



**P E N E T A P A N**  
Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

**Apriyani Lani**, bertempat tinggal di JL. Pagar Alam Gg. Cinde RT. 02 RW.00, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Heri Hidayat, SH dkk Advokat pada Kantor Advocate & Legal Consultant Heri Hodayat & Partners yang beralamat di Jln. Nusa Jaya Nomor 12, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 02 April 2024, sebagai **Pemohon**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir beserta kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 05 April 2024, Penggugat secara lisan mencabut gugatannya, dengan alasan karena ingin memperbaiki surat permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan pencabutan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dan pencabutan dimaksud terjadi keinginan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk yang telah didaftarkanya tersebut patut untuk dikabulkan;- -

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Permohonan tersebut di atas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara perdata Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah ditetapkan hari persidangan oleh Hakim dan telah dilakukannya pemeriksaan perkara permohonan tersebut, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 271 Rv/ *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----

## MENETAPKAN :

1.-----M  
engabulkan Permohonan Pemohon;-----

2.-----M  
enyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A dengan register perkara perdata Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk telah dicabut oleh Pemohon;-----

3.-----M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA untuk mencatat dan mencoret perkara perdata Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk tersebut;-----

4.-----M  
embebankan biaya perkara yang telah timbul sampai saat ini kepada Pemohon sebesar Rp.211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-

-----Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, oleh Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2024, hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Ernawati, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon serta Kuasa Hukumnya;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Ernawati, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H**



**Perincian biaya:**

.....	Biaya pendaftaran
permohonan .....	Rp. 30.000,00;-
.....	Biaya proses
.....	Rp. 50.000,00;-
.....	Biaya
Penggandaan.....	Rp. 1.500,00;-
.....	Biaya PNPB relaas
.....	Rp. 10.000,00;-
.....	Biaya Sumpah ..
.....	Rp.100.000,00;-
.....	Materai Penetapan
.....	Rp. 10.000,00;-
.....	Redaksi Penetapan
.....	Rp. 10.000,00;-
.....	<b>Jumlah</b>
.....	<b>Rp. 211.500,00;</b>

**(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)**